

## Persepsi Masyarakat Tentang Pernikahan Dini Ditinjau Dari Latar Belakang Budaya (Batak dan Jawa)

Ika Sandra Dewi<sup>(1)</sup>, San Putra<sup>(2)</sup>

Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Wasliyah

ikasandradewi@umnaw.ac.id <sup>(1)</sup>, sanputra@umnaw.ac.id <sup>(2)</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan karena adanya berbagai persepsi masyarakat tentang pernikahan dini. Tingkat pendidikan dan budaya adalah dua faktor yang mempengaruhinya. Tiga tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perbedaan persepsi publik tentang pernikahan dini dalam hal latar belakang budaya. Desain penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan metode perbandingan. Populasinya adalah masyarakat Desa Sidojadi, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, yang berjumlah 888 orang. Sampel penelitian ini adalah 276 orang dengan menggunakan Proportional Random Sampling. Instrumen yang digunakan adalah instrumen self developed yaitu model skala likert. Data dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dan anova dua arah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi publik yang signifikan tentang pernikahan dini dalam hal latar belakang budaya.

Kata Kunci : : Persepsi, Tingkat Pendidikan, Budaya

### ABSTRACT

This research was done due to the variations public perception about early marriage. The education level and culture are two factors which influence it. Three aims of this research is to descriptions differences in public perception of early marriage in terms of cultural background. This design of the research is quantitative by using the comparison method. The population is the community of Sidojadi Village, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, were to 888 people. The samples of this research were 276 people with using Proportional Random Sampling. The instrument used are self developed instruments was the Likert scale model. Data were analyzed by using the descriptive statistics and two way anova. The result of this research shows that there is a significant difference of public perception about early marriage in terms of cultural background

Keywords : Perception, Education Level, Culture

## I. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan pasangan untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya. Melanjutkan kelangsungan hidup manusia salah satunya melalui pernikahan. Hal tersebut dijelaskan pada Undang-undang Perkawinan tahun 1974 bahwa pernikahan ialah ikatan lahir dan batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Individu harus menjaga kelangsungan pernikahannya, agar menjadi keluarga bahagia dan mendapatkan keturunan yang baik. Menjaga kelangsungan pernikahan tersebut individu harus mempunyai tujuan untuk menikah. Sudarsono (dalam Sardi, 2016) menjelaskan tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang. Usaha dalam mencapai tujuan pernikahan tersebut, pasangan yang menikah harus memiliki pola pikir yang matang dan dewasa agar rumah tangga bahagia dan bertahan sampai maut memisahkan. Dlori (2005) menjelaskan usia ideal menikah pada perempuan yaitu 21-25 tahun dan laki-laki 25-28 tahun, karena pada usia tersebut organ reproduksi perempuan secara fisik sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap melahirkan, begitu pula pada laki-laki pada umur 25-28 akan siap untuk menopang kehidupan keluarganya. Namun kenyataannya, banyak laki-laki dan perempuan menikah diusia yang masih muda. Menikah pada usia muda disebut dengan pernikahan dini. Kasus pernikahan usia dini banyak terjadi di berbagai penjuru dunia dengan latar belakang yang berbeda. Hal ini telah dibuktikan oleh *United Nations Children's Fund* (UNICEF, 2005), fenomena pernikahan dini (*early marriage*) sering dijumpai pada masyarakat di Timur Tengah dan Asia Selatan dan pada beberapa kelompok masyarakat di Sub Sahara Afrika. Asia Selatan terdapat 9,7 juta anak perempuan atau 48% menikah pada umur di bawah usia 18 tahun, dan Afrika sebesar 42% (Pediatri, 2009). Badan Pusat Statistik (BPS, 2008) menunjukkan 34,2% perempuan menikah di bawah usia 20 tahun, sedangkan pada laki-laki hanya 11,9%, sementara usia perempuan melahirkan antara usia 13-18 tahun mencapai 18% dan perkawinan di bawah usia 18 tahun mencapai 49%. Analisis sosial menunjukkan bahwa pernikahan dini merupakan salah satu penghambat peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dan turut berkontribusi dalam meningkatkan indeks kemiskinan. Berdasarkan data Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Mandailing Natal diketahui jumlah remaja yang menikah dini di bawah 20 tahun pada tahun 2016 terdapat 273 (29,04%) dari 940 yang menikah. Desa Sidojadi merupakan desa tertinggi untuk kejadian pernikahan dini di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal yaitu terdapat 70 (25,64%) dari 273 remaja yang menikah. Rata-rata penduduk di desa Sidojadi memiliki tingkat pendidikan SMP dan bekerja sebagai petani. Berdasarkan pengamatan peneliti di desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang dan Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 2 September 2016, beberapa remaja di bawah umur 20 tahun banyak yang menikah dini. Hal ini terjadi dikarenakan remaja banyak mengalami kegagalan dalam menempuh pendidikannya akibat hamil di luar nikah dan orangtua menikahkan anak untuk menutupi aib keluarga. Selain itu banyak remaja yang orangtuanya tidak mampu untuk menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga ketika ada yang melamar putrinya maka lamaran tersebut langsung diterima, walaupun anaknya masih di jenjang pendidikan menengah. Kebanyakan remaja yang menikah dini di desa Sidojadi biasanya setelah habis hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, banyak perantau melamar remaja putri untuk dibawa ke perantauan. Orangtua yang mendapat lamaran tersebut merasa bangga karena menurutnya kehidupan anaknya akan berubah dan tercukupi. Padahal pernikahan dini

rentan dengan perceraian dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Tidak sedikit remaja yang menikah dini beberapa bulan saja sudah bercerai. Seseorang yang menikah pada usia dini dikarenakan beberapa faktor. Adapun faktor-faktor pendorong pernikahan dini adalah faktor adat istiadat (Sardi, 2016). Terjadinya pernikahan dini tidak terlepas dari budaya dan pandangan masyarakat terhadap pernikahan. Indonesia memiliki budaya yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Solfema (2013) menjelaskan bahwa budaya adalah program mental yang melibatkan pikiran (*thinking*), perasaan (*feeling*), dan tindakan (*action*), dan disebut dengan *software of the mind*. Kemudian, Sari, Nirwana, & Ahmad (2015) menjelaskan bahwa budaya merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi bagaimana peran pria dan wanita yang ada dimasyarakat. Indonesia memiliki ribuan suku bangsa di dalamnya. Hal ini membuat banyak orang menunjukkan identitas budaya pada suku bangsa yang dianut, lahir dan berkembang dalam kepribadiannya. Salah satu suku yang dikenal oleh orang Indonesia adalah suku Batak dan suku Jawa. Suku Batak yang dikenal dengan ketegasannya, sedangkan Jawa dikenal dengan kelembutannya. Perbedaan ini menjadi salah satu hal yang unik yang terdapat di antara budaya yang berbeda adat dan karakternya. Penelitian yang dilakukan oleh Vasanth, Ilayaraja & Ramya (2015) menjelaskan bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan kejadian pernikahan dini. Penelitian ini didukung oleh Baker (2016) yang menjelaskan bahwa masyarakat Sudan mendorong praktik pernikahan dini dan menganggap pernikahan dini itu suatu yang positif, baik dari segi budaya, walaupun beberapa individu berpendapat negatif tentang pernikahan dini. Berdasarkan pendapat di atas terjadi perbedaan pendapat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini, yaitu adanya hubungan antara pendidikan dan budaya yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini dan pendapat lain mengatakan tidak adanya hubungan antara pendidikan dengan kejadian pernikahan dini. Adanya perbedaan pendapat tersebut mengundang peneliti untuk melakukan penelitian tentang persepsi masyarakat tentang pernikahan dini ditinjau dari tingkat pendidikan dan latar belakang budaya. Pernikahan dini merupakan fenomena yang terjadi dalam lingkup sosial. Menyikapi hal tersebut, pelayanan bimbingan dan konseling adalah salah satu praktisi yang mempunyai andil besar dalam hal tersebut, mengingat bidang pengembangan sosial merupakan salah satu fokus pelayanan bimbingan dan konseling. Dengan demikian praktisi bimbingan dan konseling perlu mengkaji secara mendalam tentang pernikahan dini. Hal ini sesuai dengan penjelasan Prayitno (2012) yaitu, “konseling untuk semua” yang mengarah kepada semua sasaran layanan dengan berbagai variabelnya, seperti: umur, jenis kelamin, keluarga, perkawinan, pendidikan, pekerjaan, kondisi sosial, ekonomi, dan kondisi sosial ekonomi dengan berbagai permasalahan hidup. Konseling perkawinan ditujukan guna mencapai tugas perkembangan sehingga mampu menerima kenyataan, memahami makna dan tujuan hidup, serta dapat menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya secara optimal..

## **2. Rumusan Masalah**

Pernikahan dini memiliki dampak negatif dalam kehidupan seseorang termasuk juga terhadap status kesehatannya, baik itu kesehatan secara fisik maupun kesehatan secara psikologis. Pernikahan usia dini berdampak pada beberapa hal, yakni kelahiran anak *premature* BBLR (Berat Badan Lahir Rendah), Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), penelantaran anak, harga diri rendah, ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perceraian dan remaja yang menikah di usia dini akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan formal untuk mengembangkan dirinya, dikarenakan bertambahnya tanggung jawab di dalam rumah tangga terutama setelah mengandung dan memiliki anak. Pernikahan dini juga menyebabkan remaja putus sekolah (Agustriana, Angriani, & Hastuti, 2015). Banyak sekali akibat yang ditimbulkan ketika seseorang menikah dini, bukan hanya pendidikan berhenti, akan tetapi berujung pada kekerasan dan bercerai setelah punya anak,

antara lain emosi yang belum stabil. Banyak pandangan dalam masyarakat berkaitan dengan pernikahan dini. Sebagian masyarakat menganggap bahwa pernikahan dini boleh-boleh saja, akan tetapi sebagian masyarakat menganggap bahwa pernikahan dini sesuatu yang dapat menghambat perkembangan anak untuk mengoptimalkan kemampuannya dalam mencapai cita-citanya, sehingga muncul persepsi-persepsi terhadap pernikahan dini di masyarakat baik yang positif maupun negatif. Nagul, Yusuf & Syahniar (2013) menyatakan bahwa persepsi adalah pengetahuan dan keyakinan seseorang dalam menyerap informasi tentang suatu obyek. Selanjutnya, Purwanti, Firman & Sano (2013) menjelaskan bahwa persepsi adalah proses pengamatan, pengorganisasian, penginterpretasian, dan penilaian terhadap stimulus yang diterima oleh suatu objek. Kemudian, Azhar, Daharnis, & Sukmawati (2013) menjelaskan bahwa persepsi adalah penilaian yang diberikan seseorang terhadap objek atau peristiwa tertentu. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah cara pandang seseorang terhadap objek atau subjek yang dilihatnya

### **3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan: (1) perbedaan persepsi masyarakat tentang pernikahan dini ditinjau dari tingkat pendidikan, (2) perbedaan persepsi masyarakat tentang pernikahan dini ditinjau dari latar belakang budaya yaitu, Batak dan Jawa, dan (3) interaksi antara tingkat pendidikan dan latar belakang budaya masyarakat tentang persepsi pernikahan dini. Adat merupakan bagian dari kewajiban yang harus ditaati dan dijalankan oleh masyarakatnya; dalam menyelesaikan masalah masyarakat Batak mengutamakan musyawarah. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Gustini & Alfian (2013) bahwa masyarakat Batak menunjukkan adanya prinsip musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Tambunan (1982) menjelaskan suku Batak dalam membesarkan anaknya menerapkan pola asuh yang menuntut anak-anaknya sekolah setinggi-tingginya, tidak jarang orangtua yang petani di desa rela melepaskan anak-anaknya merantau agar dapat menuntut ilmu setinggi-tingginya. Karakter orang Batak salah satunya tahan dalam segala situasi dalam lingkungan yang menghimpit dan mau berjuang. Orang yang memiliki motivasi berprestasi tinggi cenderung memiliki kemauan untuk maju dan mengambil resiko yang sedang. Selain memiliki motivasi yang tinggi terhadap pendidikan, karakter orang Batak lainnya adalah adat pernikahannya. Orang Batak diharuskan menikah dengan orang di luar suku keluarganya, dengan kata lain bahwa pernikahan terjadi antara pria dan wanita yang berasal dari marga yang berlainan. Laki-laki Batak tidak boleh menikah dengan wanita dari marganya sendiri dan juga dengan anak dari saudara perempuan ayahnya (Hilman, 1989). Orang Jawa memiliki sifat yang penurut, tidak mau menyimpang dari ketentuan-ketentuan adat. Kebanyakan orangtua menikahkan anaknya di usia yang masih muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan. Orangtua takut jika menolak lamaran seseorang dari pihak pria, maka anaknya akan mendapatkan sebuah karma yaitu menjadi perawan tua. Selain itu, ada anggapan kalau menolak lamaran seseorang maka nanti bisa "kuwalat" jadi perawan tua. Walaupun anaknya masih di bawah umur sudah ada yang melamar untuk mengajak menikah, maka orangtua akan menerimanya dengan cara menaikkan umur anak sehingga dapat menikah (Subadio dalam Sardi, 2016). Uecker & Stokes (2008) yang menjelaskan bahwa orangtua dengan pendidikan tinggi akan mencegah anaknya menikah pada usia dini dibandingkan responden yang memiliki orangtua dengan pendidikan kurang dari perguruan tinggi akan menikahkan anaknya di usia dini. Dwinanda, Wijayanti & Werdani (2015) menjelaskan bahwa pendidikan ibu dan pengetahuan responden dengan pernikahan dini diketahui ada hubungan antara pendidikan ibu dengan kejadian pernikahan dini. Responden yang memiliki ibu dengan pendidikan rendah memiliki resiko untuk melakukan pernikahan usia dini pada anaknya dibandingkan responden yang memiliki ibu dengan pendidikan tinggi

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis deskriptif komparatif. Populasi penelitian adalah masyarakat yang telah menikah dengan rentang usia 15 tahun sampai dengan 60 tahun yaitu masyarakat yang telah melakukan pernikahan dini yang berlatar belakang budaya Batak dan budaya Jawa sebanyak 888 orang dan sampel dalam penelitian ini sebanyak 276 orang. Penarikan sampel menggunakan teknik *Proportional Random Sampling*. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini berupa skala *Likert*. Hasil uji reliabilitas persepsi masyarakat tentang pernikahan dini sebesar 0,910. Untuk mengetahui perbedaan persepsi masyarakat tentang pernikahan dini ditinjau dari tingkat pendidikan dan latar belakang budaya dianalisa menggunakan analisis varian (ANOVA).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Persepsi Masyarakat tentang Pernikahan Dini Ditinjau dari Latar Belakang Budaya

Tabel 1. Deskripsi Persepsi Masyarakat Tentang Pernikahan Dini Ditinjau dari Latar Belakang Budaya (n=276)

Sub Variabel	Skor							Ket
	Mak Simal	Ter-Tinggi	Ter-Rendah	Total	Rata-Rata	%	SD	
Budaya Batak	255	205	115	20737	152,50	55,25	17,97	Sedang
Budaya Jawa	255	210	119	22120	158	57,24	20,15	Sedang

Persepsi masyarakat tentang pernikahan dini ditinjau dari latar belakang budaya Batak sebagian besar sub variabel berada pada kategori Sedang (S) dengan skor tertinggi keseluruhan sebesar 205, skor terendah keseluruhan sebesar 115, skor total keseluruhan sebesar 20847, rata-rata skor keseluruhan sebesar 152,50 atau dengan persentase 55,25%, standar deviasi berada pada nilai 17,97. Hasil temuan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa skor persepsi masyarakat tentang pernikahan dini berada pada kategori sedang, artinya masyarakat menganggap pernikahan dini adalah hal yang wajar. Persepsi masyarakat tentang pernikahan dini ditinjau dari latar belakang budaya Jawa sebagian besar sub variabel berada pada kategori Sedang (S) dengan skor tertinggi keseluruhan sebesar 210, skor terendah keseluruhan sebesar 119, skor total keseluruhan sebesar 22120, rata-rata skor keseluruhan sebesar 158 atau dengan persentase sebesar 57,24%, dengan standar deviasi berada pada nilai 20,15. Hasil temuan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa skor persepsi masyarakat tentang pernikahan dini berada pada kategori sedang, artinya masyarakat menganggap pernikahan dini adalah hal yang wajar.

### Pengujian Persyaratan Analisis Data

Uji normalitas persepsi masyarakat tentang pernikahan dini memiliki skor *Asymp. Sig.* Yaitu 0,430 lebih besar dari taraf signifikan yang telah ditetapkan yaitu 0,05. Artinya data dari variabel persepsi masyarakat tentang pernikahan dini tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya, uji homogenitas persepsi masyarakat tentang pernikahan dini memiliki skor *Asymp. Sig.* Yaitu 0,561 lebih besar dari taraf signifikan yang telah ditetapkan yaitu 0,05. Artinya, data dari variabel persepsi masyarakat tentang pernikahan dini ditinjau dari tingkat pendidikan dan latar belakang budaya mempunyai varians yang sama atau homogen.

### Pengujian Hipotesis

Tabel 2. Ringkasan Anava Faktorial 2 Jalur

Sumber Variansi	RJK	F hitung	Dk	Sig.	Interpretasi
Skor persepsi masyarakat tentang pernikahan dini ditinjau dari latar belakang budaya Batak dan Jawa	3951,798	13,629	1	0,000	Signifikan

Terdapat perbedaan yang signifikan persepsi masyarakat tentang pernikahan dini ditinjau dari latar belakang budaya. Hal ini ditunjukkan oleh Sig. 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi masyarakat tentang pernikahan dini budaya Batak dan Jawa.

## **PEMBAHASAN**

### **Gambaran Persepsi Masyarakat tentang Pernikahan Dini Ditinjau dari Latar Belakang Budaya serta Perbedaannya**

Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa persepsi masyarakat tentang pernikahan dini ditinjau dari latar belakang budaya secara keseluruhan yaitu Batak dan Jawa berada pada kategori Sedang (S), artinya masyarakat menganggap pernikahan dini adalah hal yang wajar. Hal ini juga dapat dilihat dari masing-masing latar belakang budaya yaitu: pada latar belakang budaya Batak dengan persentase 60,08, pada latar belakang budaya Jawa dengan persentase 61,86. Berdasarkan masing-masing latar belakang budaya tersebut, latar belakang budaya Jawa berada pada persentase paling tinggi dibandingkan dengan latar belakang budaya Batak. Dari uraian di atas dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan persepsi masyarakat tentang pernikahan dini ditinjau dari latar belakang budaya, yang berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi masyarakat tentang pernikahan dini budaya Batak dan Jawa. Jika dilihat dari latar belakang budaya, masyarakat berlatar belakang budaya Jawa menganggap pernikahan dini adalah hal yang wajar-wajar saja dibandingkan masyarakat yang berlatar belakang budaya batak. Budaya Jawa menganggap pernikahan dini adalah hal yang wajar karena adanya budaya menikah muda di kalangan masyarakat Jawa. Orang Jawa memiliki sifat yang penurut, tidak mau menyimpang dari ketentuan-ketentuan adat (Dianingtyas, 2010; Sudartini, 2014; Sardi, 2016). Kebanyakan orangtua menikahkan anaknya pada usia yang masih muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan. Orangtua takut jika menolak lamaran seseorang dari pihak pria, maka anaknya akan mendapatkan sebuah karma yaitu menjadi perawan tua. Selain itu, ada anggapan kalau menolak lamaran seseorang maka nanti bisa "kuwalat" jadi perawan tua, walaupun anaknya masih di bawah umur sudah ada yang melamar untuk mengajak menikah, maka orangtua akan menerimanya dengan cara menaikkan umur anak sehingga dapat menikah (Dyarti, Amirizal, & Purwadi, 2014; Syahrial & Andayani, 2015; Sardi, 2016). Hasil penelitian ini juga sejalan dengan pendapat Agustariana, Angriani, & Hastuti (2016) menjelaskan bahwa budaya yang kental dikalangan masyarakat banyak menimbulkan pernikahan dini yang pada umumnya dilakukan oleh anak-anak yang masih berada pada usia sekolah, dengan demikian banyak anak sekolah yang putus sekolah. Pernikahan dini sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orangtuanya (Sardi, 2016). Menjodohkan anak akan menjalin ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama. Perjodohan tersebut dilakukan supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus. Selain itu, ada kekhawatiran orangtua terhadap anak perempuannya yang sudah menginjak remaja, sehingga orangtua segera mencari jodoh untuk anaknya (Tantu, 2013; Ningsih & Handoyo, 2015; Huda & Shalihah, 2017). Orangtua yang bertempat tinggal di pedesaan pada umumnya cepat-cepat menikahkan anaknya karena takut akan menjadi perawan tua (Sardi, 2016; Pandaleke, Raule, & Tumurang, 2017). Pernyataan tersebut didukung oleh Sagita, Erlamsyah, & Syahniar (2013) yang menjelaskan bahwa dalam berinteraksi individu akan menyeleksi segala sesuatu dari lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan terutama dimulai dari dasar kehidupan individu itu sendiri yaitu keluarga. Apabila orangtua menerapkan perjodohan pada usia dini maka anak tersebut melihat bahwa pernikahan dini itu adalah hal yang wajar karena anak akan menyeleksi apa yang diterapkan di dalam keluarganya. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan persepsi masyarakat tentang pernikahan dini yang ditinjau dari latar belakang budaya dan didukung pendapat beberapa ahli menegaskan bahwa latar belakang budaya mempengaruhi cara pandang ataupun penilaian serta pilihan dalam mengambil keputusan masyarakat dalam

melangsungkan pernikahan dini. Semakin tinggi pemahaman latar belakang budaya seseorang maka semakin positif pernikahan dini bagi dirinya

#### IV. KESIMPULAN

Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Persepsi masyarakat tentang pernikahan dini ditinjau dari latar belakang budaya yaitu Batak dan Jawa berada pada kategori sedang; terdapat perbedaan yang signifikan di mana rata-rata skor masyarakat yang berlatar belakang budaya Jawa lebih tinggi dibandingkan masyarakat yang berlatar belakang budaya Batak. Artinya masyarakat yang berlatar belakang budaya Jawa menganggap pernikahan dini adalah hal yang wajar dibandingkan masyarakat yang berlatar belakang budaya Batak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, H. (2013). Gambaran Kehidupan Pasangan yang Menikah di Usia Muda di Kabupaten Dharmasraya. *Spektrum Pls*, 1(01), 205-217.
- Agustriana, F., Angriani, P., & Hastuti, K. P. (2015). Persepsi Pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. *JPG (Jurnal Pendidikan Geografi)*, 2(4), 38-49.
- Amelia, R., Mohdari, M., & Azizah, A. (2015). Pengaruh Penyuluhan terhadap Pengetahuan Remaja tentang Pernikahan Dini di Kelas VIII di SMP Negeri 4 Banjarmasin. *Dinamika Kesehatan Jurnal Kebidanan dan Keperawatan*, 8(1), 64-77.
- Azhar, S. K., & Daharnis, I. S. (2013). Persepsi Siswa tentang Layanan Informasi Kesehatan Reproduksi Remaja yang Diberikan Guru BK SMAN 1 Kubung. *Jurnal Ilmiah Konseling*, 2(1), 146-150.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2008). *Kemajuan yang Tertunda: Analisis data perkawinan usia anak di Indonesia, berdasarkan hasil susenas 2008-2012 dan sensus penduduk 2010*. Jakarta Indonesia.
- Baker, A. (2016). Social Perspectives on the Relationship Between Early Marriage, Fertility and Infertility in Tamboul Town, Central Sudan. *International Journal of Sociology and Anthropology*, 8(4), 27-35.
- Desiyanti, I. W. (2015). Faktor-faktor yang Berhubungan terhadap Pernikahan Dini pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado. *JIKMU*, 5(3), 270-280.
- Dlori. (2005). *Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan*. Jogjakarta: Media Abadi.
- Dwinanda, R. A., Wijayanti, A. C., & Werdani, E. K. (2015). Hubungan antara Pendidikan Ibu dan Pengetahuan Responden dengan Pernikahan Usia Dini. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 10(1), 76-81.
- Emilia, R. O., & Wahyuni, B. (2007). Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. *Berita Kedokteran Masyarakat*, 25(2), 51-52.
- Gustini, H., & Alfian, M. (2013). *Studi Budaya di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hilman, H. (1989). *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni Bandung.
- Kertamuda, F. E. (2009). *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Khomsatun, Trisnawati Y., & Pantiawati I. (2012). Hubungan Pengetahuan Remaja Putri Menikah Dini tentang Kehamilan dengan Kecemasan Menghadapi Kehamilan di Kecamatan Pulosaari Kabupaten Pemalang. *Jurnal Ilmiah Kebidanan*. 3(1), 37-50.
- Landung J., Thaha R., & Abdullah A. Z. (2009). Studi Kasus Kebiasaan Pernikahan Dini pada Masyarakat Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal MKMI*, 5(4): 89-94.

- Nagul, W., Yusuf, A. M., & Syahniar. (2013). Persepsi Tentang Tugas dan Motivasi Kerja Serta Pengaruhnya terhadap Kinerja Guru BK SMPN se-Kota Kupang. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 1(3), 1-8.
- Nepal, P. (2012). *Save the Children dan World Vision International Nepal*. Child Marriage in Nepal Research Report. Nepal: Horizon Creation.
- Prayitno, E.A. (1994). *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Prayitno. (2012). *Konseling untuk Semua*. Prosiding. Sik-Malindo 2-2012. Padang.
- Purwanti, W., Firman, F., & Sano, A. (2013). Hubungan Persepsi Siswa Terhadap Pelaksanaan Asas Kerahasiaan Oleh Guru BK Dengan Minat Siswa Untuk Mengikuti Konseling Perorangan. *Konselor*, 2(1).
- Qibtiyah, M. (2015). Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan. *Biometrika dan Kependudukan*, 3(1). 50-58.
- Sardi, B. (2016). Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau. *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, 4(3), 194-207.
- Sari, A. P., Nirwana, H., & Ahmad, R. (2015). Self Regulated Learning dan Locus Of Control Siswa Ditinjau dari Jenis Kelamin dan Latar Belakang Budaya. *Konselor*, 4(2), 92-101.
- Solfema. (2013). Pengasuhan Orangtua, Budaya Sekolah, Budaya Masyarakat, dan Empati Anak Usia Remaja. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 19(2), 149 -154.
- Tambunan, E. H. (1982). *Sekelumit Mengenai Masyarakat Batak Toba dan Kebudayaannya*. Bandung: Tarsito.
- Uecker, J. E., & Stokes, C. E. (2008). Early Marriage in the United States. *HHS Public Access*, 70(4), 835–846.
- Undang-undang Perkawinan di Indonesia 1974. Surabaya: Karya Ilmu.
- UNICEF. (2005). *Early Marriage A Harmful Traditional Practice A Statistical Erplorcttion. The United Nations Chidren,s Fund (UNICEF)*.
- Vasant, C., Ilayaraja, BS., & Ramya, S. (2015). Assessing Parents Awareness on Health Impacts of Early Marriage : A study in selected villages of moradabad, Uttar Pradesh. *International Journal of Basic Medicine and Clinical Research*, 2(5), 98-102.
- Workineh, S., Kibretb, G. D., & Degu, G. (2015). Determinants of Early Marriage among Female Children in Sinan District, Northwest Ethiopia. *Health Science Journal*, 9(6), 1-6.
- Yendi, F. M., Ardi, Z., & Ifdil, I. (2013). Pelayanan Konseling untuk Remaja Putri Usia Pernikahan. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 1(2), 109-114